



2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMEINTAH

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN NATUNA

JL. Taruna Gedung BLK Ranai
Kabupaten Natuna



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan Rahmat dan Karunia-NYA kepada kita semua sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan gambaran hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tahun Anggaran 2023.

Disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tahun 2023 belum secara sempurna menyajikan prinsip Akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.

Untuk itu kritikan dan saran yang sifatnya membangun, sangat diharapkan demi kesempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.

Demikianlah laporan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dimasa yang akan datang, dan bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini, kami ucapkan terimakasih, semoga menjadi amal hendak-NYA Amin.

Ranai, 8 Januari 2024





IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Natuna, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*), sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Natuna dalam melayani/ memenuhi kebutuhan serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerja.

LKjIP Tahun 2023 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagai dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tahun 2023 sebesar 100,11 persen dengan skala penilaian sangat memuaskan sesuai dengan penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Bupati Natuna, adapun Perjanjian Kinerja tersebut berisikan 1 Sasaran Kinerja dan 1 Indikator Kinerja.



Akuntabilitas kinerja dibandingkan dengan akuntabilitas penyerapan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 dimana total anggaran belanja APBD tahun 2023 sebesar Rp. 7,175,584,769.00 terealisasi sebesar dari Belanja Operasi sebesar Rp. 6,182,134,536.00 (86,16%).

Efisiensi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2023 sebesar Rp. 993,45,233.00 atau 13,84%. Efisiensi berupa sisa belanja perjalanan dinas dan belanja barang dan jasa.





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	4
Bab I Pendahuluan	5
1.1 Gambaran Umum	5
1.2 Maksud dan Tujuan	7
1.3 Sistematika Penulisan	8
Bab II Perencanaan Kinerja	10
2.1. Rencana Strategis	10
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
2.3. Program Kerja dan Kegiatan	15
Bab III Akuntabilitas Kinerja	14
3.1. Pengukuran Kinerja	14
3.2. Analisis Kinerja	16
3.3. Analisis Keuangan	23
Bab IV Penutup	29
Lampiran – lampiran	



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dalam Penyusunannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2022 memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Bupati Natuna yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja yang merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2023.


Kedudukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Natuna 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16). Dengan Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1
BAGAN STUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA





A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

B. Fungsi

Dalam mewujudkan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai beberapa fungsi diantaranya:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

C. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna mempunyai kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Kepala Dinas, Sekretariat, dan setiap bidangnya yang meliputi butir-butir pelaksanaan kegiatan diantaranya sebagai berikut :



- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan dan menetapkan kebijakan daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, aset dan barang persediaan;
 - c. Menetapkan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, aset dan barang persediaan di lingkup dinas;
 - d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak; terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. menetapkan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, aset dan barang persediaan di lingkup Dinas;
 - f. merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
 - g. membina dan mengevaluasi kinerja pegawai dilingkup dinas;
 - h. mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.



1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2023 adalah sebagai informasi laporan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2023 adalah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023.



Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan sesuai kewenangannya. Hal-hal yang bersifat strategis terkait pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Natuna:

1. Bidang Tenaga Kerja

- 1) Peningkatan efektifitas peran perencanaan tenaga kerja yang merupakan *guidance* dalam pemecahan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di masa yang akan datang sehingga mampu mengarahkan pembangunan ketenagakerjaan kepada tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan dan agenda SDGs.
- 2) Memanfaatkan Informasi Pasar Kerja secara tepat dan berguna bagi pencari kerja.
- 3) Memberdayakan dan mendayagunakan angkatan kerja secara optimal.
- 4) Mewujudkan kesempatan kerja yang menggambarkan ketersediaan kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai/layak bagi seluruh angkatan kerja.
- 5) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas kerja, disiplin, sikap dan etos kerja kepada seluruh angkatan kerja pada tingkat keterampilan dan



keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan oleh pembangunan daerah.

- 6) Efektifitas hubungan industrial dalam mewujudkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha (*industrial peace*) sehingga dapat mendorong produktifitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan kesempatan kerja.
- 7) Mewujudkan kesejahteraan para buruh/pekerja/karyawan dan keluarganya melalui sistem pengupahan yang berkeadilan dan layak.
- 8) Memberikan perlindungan dasar bagi angkatan kerja terhadap risiko bekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja. bekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

2. Bidang Transmigrasi

- 1) Pengembangan Kawasan Transmigrasi diarahkan pada Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan di Kawasan Transmigrasi dan Eks. Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasi yang dapat mendorong kemandirian masyarakat dan desa di Kawasan Transmigrasi.
- 2) Meningkatkan pemahaman Masyarakat, Aparatur Desa, Aparatur Kecamatan dan Unsur Instansi terkait mengenai Ketransmigrasian, Kawasan Transmigrasi dan Aset Transmigrasi.



- 3) Meningkatkan Kemandirian Satuan Pemukiman Transmigrasi melalui Pemberdayaan masyarakat dan desa Eks. Satuan Permukiman Transmigrasi dan sekitarnya.
- 4) Meningkatkan Swadaya Masyarakat dan desa Eks. Satuan Permukiman Transmigrasi dan sekitarnya melalui Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan.
- 5) Meningkatkan koordinasi dan pendekatan-pendekatan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, instansi terkait di Daerah dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi dan sekitarnya dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Penyelesaian permasalahan Transmigrasi.
- 6) Penatausahaan Pencadangan Tanah di Kawasan Transmigrasi dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan transmigrasi serta upaya pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan dan penguasaan lahan oleh masyarakat.
- 7) Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan data-data dan dokumen penunjang yang diperlukan untuk penyelesaian permasalahan transmigrasi.
- 8) Pembangunan dan pengembangan transmigrasi diarahkan dalam rangka mewujudkan kawasan transmigrasi yang berkembang, mandiri dan berdaya saing sebagai pusat pertumbuhan wilayah (kota-kota kecil/kecamatan).
- 9) Fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi.



10) Memacu pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mengembangkan kawasan transmigrasi yang diarahkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah melalui pembangunan kawasan transmigrasi yang berkembang, mandiri dan berdaya saing sebagai pusat pertumbuhan wilayah (kota-kota kecil/kecamatan).

Isu strategis yang harus diselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna dirumuskan melalui penelaahan terhadap kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna, penelaahan visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD, penelaahan terhadap sasaran-sasaran strategis kementerian dan perangkat daerah. Berdasarkan analisis tersebut, isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing dalam menghadapi pasar kerja dan iklim hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.
2. Perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa eks. satuan permukiman transmigrasi dan sekitarnya di kawasan transmigrasi



1.3. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. (Sesuaikan dengan PD)



3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (Jika ada).
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Program dan Kegiatan Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pada PD.
2. Membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.

BAB IV : PENUTUP



Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja (PK);
- 2) Pengukuran Kinerja;
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2023 merupakan tahun kedua Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menjalankan Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2021-2026.

Dalam konteks yang lebih luas, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (Tahun 2016-2021).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2021.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Sesuai cascade kinerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung Misi Pemerintah Daerah nomor dua yaitu Mewujudkan



Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dengan pencapaian Tujuan Pemerintah Daerah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Tinggi dan Berkelanjutan, dengan indikator Tujuan Angka Kemiskinan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna selama lima tahun adalah:

“Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja melalui peningkatan keterampilan bagi pencari kerja”

Adapun sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna dalam waktu lima tahun sebagai berikut :

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72,30	72,33	72,35	72,36	72,37	72,37	72,37



2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja melalui peningkatan keterampilan bagi pencari kerja	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan jiwa wirausaha dan peningkatan penempatan tenaga kerja	Pemberian pelatihan bagi para tenaga kerja
			Meningkatkan skill tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar
			Penyediaan informasi kebutuhan tenaga kerja
			Menjalin kerjasama dengan dunia usaha
		Pembinaan hubungan industrial melalui peningkatan perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Meningkatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para pekerja

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah dan Perjanjian Kinerja Kepala OPD bersumber dari IKU OPD yang sudah ditetapkan. IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2022.



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel II.3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,35

b. Program Kerja, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Secara ringkas keseluruhan rencana program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun anggaran 2023 yang mendukung Indikator Kinerja Utama dan tertuang di Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :

Tabel II.4 Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,12
	Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	Persen	75
	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	16



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	92
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	Lowongan Kerja	6
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	20
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persen	3
	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang diselesaikan	Persen	55
	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	1
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	3200



Tabel II.5 Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	500,000,000.00
	Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	500,000,000.00
	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	500,000,000.00
	Program Penempatan Tenaga Kerja	200,000,000.00
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000.00
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	200,000,000.00
	Program Hubungan Industrial	171,453,000.00
	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	171,453,000.00
	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	130,131,000.00
Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	41,322,000.00	
	Jumlah	871,453,000.00

**Tabel II.6 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023**

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
1	2	3	
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34,105,810.00.00	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34,105,810.00.00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34,105,810.00.00	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,326,845,696.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,326,845,696.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,326,845,696.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39,474,380.00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39,474,380.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	744,625,587.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52,819,732.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70,324,925.00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,500,000.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27,600,000.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75,449,640.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,000,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	498,931,290.00	
	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200,903,730.00	
	Pengadaan Mebel	42,403,730.00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	158,500,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578,015,203.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49,458,667.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	433,556,536.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161,614,090.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,664,090.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55,950,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,000,000.00	
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	80,018,000.00
		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	80,018,000.00




Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	80,018,000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	138,529,000.00
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	138,529,000,00
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	67,983,000.00
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	70,546,000.00
	Jumlah	6,304,131,496.00

c. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah aplikasi eKEJAP yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan.

Gambar II.1. Sistem Integrasi Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Pengukuran kinerja digunakan dalam rentang waktu satu tahun anggaran untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan penerapan manajemen kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa masukan, keluaran (output) dan hasil (outcome).

Akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tahun 2023 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna 2021-2026, kemudian difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi indikator kinerja sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target indikator kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja strategis dengan realisasi kerjanya.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.



Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut :

SKALA PENILAIAN

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup Baik
6	C	>30-50	Agak Kurang
7	D	0-30	Kurang



3.2 Analisis Kinerja

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2023.

Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Daerah

Sasaran : Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Rensta

**Tabel III.1.
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,35	72,43	100,11

Capaian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diukur dengan membandingkan jumlah penduduk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja 15 tahun keatas, berdasarkan data Kabupaten Natuna Dalam Angka Tahun 2023 jumlah penduduk angkatan kerja pada agustus 2023 sebanyak 44.721 orang, sedangkan jumlah penduduk usia kerja 15 tahun keatas sebanyak 61.743 orang, sehingga terealisasi sebesar 72,43 persen dengan capaian kinerja sebesar 100,11 persen.



Data berikut merupakan data usia kerja 15 Tahun ke atas yang bersumber dari Kabupaten Natuna Dalam Angka Agustus 2023 :

Tabel: III.2
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Agustus 2023

Indikator	Jumlah
Angkatan Kerja	44.721
Penduduk bekerja	42.912
Penduduk yang menganggur	1.809
Bukan Angkatan Kerja	17.022
Jumlah/Total	61.743

Sumber: NDA Kab. Natuna Agustus 2023

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Natuna memiliki tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 61.743 orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 44 721 orang (72,43 persen), sedangkan 27,57 persen lainnya merupakan bukan angkatan kerja, sebagaimana tabel III.2.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, Sektor Jasa adalah lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu sebesar 61,45 persen, kemudian diikuti oleh Sektor Pertanian sebesar 21,51 persen, dan paling sedikit pada Sektor Manufaktur sebesar 17,04 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2022, dimana Sektor Jasa adalah lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak, diikuti Sektor Pertanian dan Sektor Manufaktur.

Dibandingkan Agustus 2022, hanya Sektor Jasa yang mengalami peningkatan yaitu sebesar 6,75 persen poin. Sementara itu, Sektor



Pertanian dan Sektor Manufaktur mengalami penurunan masing-masing sebesar 5,69 persen poin dan 1,06 persen poin.

Berikut perbandingan realisasi indikator tingkat partisipasi angkatan kerja Agustus 2022 - Agustus 2023:

Tabel III.3.
Realisasi Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Agustus 2022 – Agustus 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2022	2023
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,89	72,43

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2023 sebesar 72,43 persen, mengalami peningkatan 4,54 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas, baik yang bekerja maupun sebagai penganggur. Dapat juga dikatakan telah terjadi perpindahan penduduk dari kategori bukan angkatan kerja ke kategori angkatan kerja.

Tabel Tabel III.4.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Agustus 2019 - Agustus 2023

Karakteristik Angkatan Kerja	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Ags 2022-Ags 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,59	69,39	72,31	67,89	72,43	4,54
- Laki-Laki	84,22	85,49	86,13	82,81	82,69	-0,12
- Perempuan	49,81	52,05	57,45	51,88	61,42	9,54

Sumber: NDA Kab. Natuna Agustus 2023



Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023, TPAK laki-laki sebesar 82,69 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 61,42 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin, sedangkan TPAK perempuan mengalami peningkatan sebesar 9,54 persen poin

Tabel III.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,35	72,43	100,11	72,37

Realisasi kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 akan tercapai sesuai target yang ditetapkan. Namun capaian indikator tingkat partisipasi angkatan kerja sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk usia kerja.



Tabel III.6.
Capaian Indikator Kinerja Utama didukung Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	0,12	1,02	850
	Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	75	74,10	98,80
	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	16	16	100
	Program Penempatan Tenaga Kerja	92	67,35	73,20
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	6	6	100
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	20	32	160
	Program Hubungan Industrial	3	26,92	897,44
	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	55	0	100
	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1	0	100
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3200	3907	122,09



3.3 Analisis Keuangan

Tabel III.7.
Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Capaian Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja Sasaran			Capaian Indikator Kinerja
			Anggaran	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	871.453.000,00	694.917.384,00	79,74	100,11
			871.453.000,00	694.917.384,00	79,74	

Berdasarkan data pada tabel diatas alokasi anggaran untuk pencapaian target sasaran strategis meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja sesuai Penetapan Perjanjian (Penja) Tahun 2023 sebesar Rp. 871.453.000,00 terealisasi Rp. 694.917.384,00 (79,74%) dengan capaian indikator kinerja 100,11 persen.

Adapun program pendukung terdiri atas 3 (tiga) program yaitu:

- Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja sebesar Rp. 500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 447.183.447,00 (89,44%).
- Program penempatan tenaga kerja sebesar Rp. 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 171.462.407,00 (85,73%).
- Program hubungan industrial sebesar Rp. 171.453.000,00 terealisasi sebesar Rp. 76.271.530,00 (44,49%).



Perbandingan realisasi anggaran sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.8.
Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Capaian Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja Sasaran			Capaian Indikator Kinerja
			Anggaran	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	271.532.263,00	175.291.992,00	64,56	99,97
			271.532.263,00	175.291.992,00	64,56	99,97

Berdasarkan data pada tabel diatas alokasi anggaran untuk pencapaian target sasaran strategis meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja sesuai Penetapan Perjanjian (Penja) Tahun 2022 sebesar Rp. 271.532.263,00 terealisasi Rp. 175.291.992,00 (64,56%) dengan capaian indikator kinerja 99,97. Dengan program pendukung terdiri atas 3 (tiga) program yaitu:

- Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja sebesar Rp. 104.838.750,00 terealisasi sebesar Rp. 11.670.000,00 (11,13%).
- Program penempatan tenaga kerja sebesar Rp. 63.380.838,00 terealisasi sebesar Rp. 62.544.5780,00 (98,68%).
- Program hubungan industrial sebesar Rp. 103.312.675,00 terealisasi sebesar Rp. 101.077.414,00 (97,84%).



III.9.

Capaian Kinerja Berdasarkan Realisasi Anggaran Didukung Program dan Kegiatan Tahun 2023

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023			Capaian Indikator Kinerja
		Anggaran	Realisasi	%	
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	500,000,000.00	447,183,447.00	89.44	850
	Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	500,000,000.00	447,183,447.00	89.44	98,80
	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	500,000,000.00	447.183.447.00	89.44	100
	Program Penempatan Tenaga Kerja	200,000,000.00	171,462,407.00	85,73	73.20
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000.00	171,462,407.00	85,73	100
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	200,000,000.00	171,462,407.00	85,73	160
	Program Hubungan Industrial	171,453,000.00	76,271,530.00	44.49	897.44
	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	171,453,000.00	76,271,530.00	44.49	100
	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	130,131,000.00	58,311,930.00	44.81	100
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	41,322,000.00	17,959,600.00	97.65	122.09
	Jumlah	871,453,000.00	694,917,384.00	79.74	259,57

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada Tahun 2023 terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang didukung oleh 3 (tiga) program dengan masing-masing capaian sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
Rumus indikator program :



Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi X 100
Jumlah tenaga kerja keseluruhan

Realisasi indikator program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun sebesar 1,02 persen dengan tingkat capaian 850 persen dan realisasi keuangan sebesar 89,44 persen, mengalami peningkatan 0,76 point dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2023 tenaga kerja bersertifikat kompetensi dari tahun 2019 sampai tahun 2023 sebanyak 456 orang dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan sebanyak 44.721 orang. Sementara tahun 2022 tenaga kerja bersertifikat kompetensi dari tahun 2019 sampai tahun 2022 sebanyak 333 orang dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan sebanyak 40.303 orang. Capaian indikator pada program ini besar disebabkan cara perolehan penghitungan berbeda dengan yang direncanakan, hal ini ada hubungannya dengan indikator yang terdapat pada LPPD urusan ketenagakerjaan dimana perolehan tenaga kerja bersertifikat kompetensi merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya sementara penghitungan awal target yang ditetapkan hanya untuk tenaga kerja bersertifikat kompetensi pada tahun berjalan, sehingga berdampak pada capaian yang tidak sebanding dengan target yang ditetapkan.

Capaian program ini juga tidak terlepas dari program pelatihan yang di adakan oleh BLK dengan menggunakan dana APBN.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan indikator Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan

Rumus indikator program :

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan X 100
jumlah pencari kerja yang terdaftar



Realisasi indikator program sebesar 67,35 persen dengan tingkat capaian 73,20 persen dan realisasi keuangan sebesar 85,73 persen, mengalami kenaikan 60,79 point. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Ketenagakerjaan tahun 2023 jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 33 orang sementara jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 49 orang, sementara untuk tahun 2022 jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 4 orang sementara jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 61 orang. Walaupun capaian realisasi lebih besar dari tahun sebelumnya namun penempatan tenaga kerja sangat tergantung dengan kesempatan kerja yang tersedia. Selaian itu kendala yang dihadapi adalah pencari kerja tidak melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja pada saat mereka ditempatkan padahal sudah diingatkan oleh dinas pada saat pembuatan kartu AK1, kendala minimnya pencari kerja membuat kartu AK1 disebabkan perusahaan tidak mensyaratkan bagi pelamar kerja untuk pembuatan AK1.

3. Program ketiga adalah Program Hubungan Industrial dengan indikator Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak

Rumus indikator program :

$$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak} \times 100}{\text{Jumlah perusahaan}}$$

Realisasi indikator program sebesar 26,92 persen dengan tingkat capaian 897,44 persen dan realisasi keuangan sebesar 44,49 persen, mengalami kenaikan 21,92 point. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Transmigrasi dan HI tahun 2023 perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebanyak 7 perusahaan dengan total 26 perusahaan, sementara tahun 2022 perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebanyak 2 perusahaan dengan total 40 perusahaan. Adapun kategori layak



karena perusahaan tersebut sudah memiliki peraturan perusahaan, sudah melakukan wajib lapor perusahaan serta terdaftar keikutsertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu perusahaan yang ada merupakan perusahaan yang jelas keberadaan serta alamatnya dan tidak menggunakan data OSS.

3.4. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.9
Anggaran dan Realisasi per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (RP)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran dan Program IKU									
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,35	72,43	100.11	871,453,000.00	694,917,384.00	79.74	176,535,616.00
Sasaran dan Program Pendukung IKU									
2	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Keteransmigrasian di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Natuna	Persentase Penyelesaian Permasalahan keteransmigrasian yang diselesaikan	60	79.61	132.68	218,547,000.00	88,481,699.00	40.49	130,065,301.00
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	81,89	71,05	86.76	34,105,810.00	9,472,256.00	27.77	24,633,554.00
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,47	3,15	90.78	6,051,478,958.00	5,389,263,197.00	89.06	662,215,761.00
Total						7,175,584,768.00	6,182,134,536.00	86.16	993,450,232.00

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna sebesar 6,182,134,536.00 atau 86,16%



dari total anggaran sebesar Rp. 7.175.584,768.00 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 993,450,232.00 atau 13,84% yang bersumber dari :

1. efisiensi perjalanan dinas
2. efisiensi pengadaan barang dan jasa



BAB IV PENUTUP

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis

Pada Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna menetapkan 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja sasaran strategis yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (Penja) Tahun 2023, capaian kinerja mampu direalisasikan dengan baik yaitu sebesar 100,11 % atau interpretasi sangat memuaskan.

4.2. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Walaupun capaian kinerja yang diperoleh Tahun 2023 sangat memuaskan, bukan berarti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja strategis yang ditetapkan, kendala yang dihadapi yaitu :

- 1) Lulusan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia;
- 2) Masih banyaknya lulusan pelatihan yang menganggur;
- 3) Lapangan pekerjaan terbatas, Kabupaten Natuna bukanlah merupakan daerah industri seperti kota-kota besar, lapangan pekerjaan yang tersedia terlalu sedikit sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi sedikit yang menyebabkan pengangguran;
- 4) Minimnya pencari kerja yang terdaftar di AK1 dan pencari kerja tidak melapor ke Dinas atas terimanya mereka bekerja;
- 5) Beberapa program memiliki target yang sulit untuk dicapai.



4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Sehubungan dengan kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna mengambil langkah (strategi) pemecahan sebagai berikut :

- 1) Berkomitmen untuk menjadikan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagai program unggulan untuk peningkatan;
- 2) Melakukan kerjasama atau MoU dengan pengusaha yang ada di Kabupaten Natuna dalam hal penempatan tenaga kerja yang sudah dilatih oleh BLK Ranai;
- 3) Mengingatkan kepada pendaftar AK1 agar melapor ke Dinas jika sudah diterima bekerja;
- 4) Mengevaluasi target kinerja program dan melakukan koordinasi ke BP3D untuk menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disajikan agar dapat memberikan informasi dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Ranai, 8 Januari 2024





PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HUSSYAINI, S. IP**

Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **BUPATI NATUNA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 04 Januari 2023

Pihak Kedua,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,

HUSSYAINI, S. IP
NIP. 19640806 199103 1 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72,35

Jumlah Anggaran :

1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	5.020.382.178,00
2.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp.	80.018.000,00
3.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp.	500.000.000,00
4.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp.	200.000.000,00
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp.	138.529.000,00
6.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp.	171.453.000,00
Jumlah		Rp.	6.110.382.178,00

Ranai, 04 Januari 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Bupati Natuna,



WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si



HUSSYAINI, S. IP

NIP. 19640806 199103 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HUSSYAINI, S. IP**

Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 6.110.382.178,00 (Enam milyar seratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan) menjadi Rp. 7.175.584.769,00 (Tujuh milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


BUPATI
Pihak Kedua,
WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Ranai, 26 Oktober 2023
Pihak Pertama,

HUSSYAINI, S. IP
NIP. 19640806 199103 1 018

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72.35

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	6.085.584.769,00
2. PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp.	80.018.000,00
3. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp.	500.000.000,00
4. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp.	200.000.000,00
5. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp.	138.529.000,00
6. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp.	171.453.000,00
Jumlah	Rp.	7.175.584.769,00

Ranai, 26 Oktober 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi


Bupati Natuna,
WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si


HUSSTAINI, S. IP
NIP. 19640806 199103 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,35	67,89	93,84

<u>Program</u>		<u>Pagu</u>		<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	6,085,584,769.00	Rp.	5,398,735,453.00	98.32
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	500,000,000.00	Rp.	447,183,447.00	89.44
- Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	200,000,000.00	Rp.	171,462,407.00	85.73
- Program Hubungan Industrial	Rp.	171,453,000.00	Rp.	76,271,530.00	44.49
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp.	80,018,000.00	Rp.	33,791,800.00	42.23
- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp.	138,529,000.00	Rp.	54,689,899.00	39.47
Jumlah	Rp.	7,175,584,769.00	Rp.	6,182,134,536.00	86.16

Pihak Kedua

WAN SISWANDI, S.SOS

Ranai, 02 Januari 2024

Pihak Pertama



H. HUSSYAINI, S.IP

NIP. 19640806 199103 1 018